



**PUTUSAN**

**Nomor 848 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REINALDI ORIMSON NGGEON**;  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/28 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kincir, RT.002 RW.001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan:

- Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
- Tahanan kota sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 848 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REINALDI ORIMSON NGGEON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa REINALDI ORIMSON NGGEON dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REINALDI ORIMSON NGGEON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PID/2023/PT KPG tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Desember 2022, yang dimintakan banding

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 848 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REINALDI ORIMSON NGGEON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pid. B/2022/PN Kpg tanggal 20 Desember 2022 selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 22 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, serta telah mengadili dengan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Saksi Korban Andreymud Ndun yang berawal dari acara joget dalam pesta pernikahan di mana Terdakwa dengan Jek Adu (DPO) telah melakukan kekerasan yang ditujukan dan dilakukan terhadap Saksi Korban Andreymud Ndun dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban Andreymud Ndun berulang kali menggunakan tangan kanannya mengenai mata kanan dan bibir Saksi Korban Andreymud Ndun lalu datang Jek Adu (DPO) yang langsung mencekik leher Saksi Korban Andreymud Ndun selanjutnya ketika Saksi Korban Andreymud Ndun bicara dengan Jek Adu (DPO) kemudian Jek Adu (DPO) langsung memukul Saksi Korban Andreymud Ndun sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepala tangannya yang mengenai bibir dan mata kanan Saksi Korban Andreymud Ndun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Jek Adu (DPO) tersebut Saksi Korban Andreymud Ndun menderita luka lecet dan bengkak pada mata kanan dan luka robek di bibir kiri atas sebagaimana dalam *visum et repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 848 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/454/XI/ 2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 20 November 2021;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian *judex juris* menilai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Andrey Mud Ndun terlalu semena-mena dan dilakukan secara brutal tanpa alasan sehingga mengakibatkan Saksi Korban Andrey Mud luka-luka sebagaimana *visum et repertum*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PID/2023/PT KPG tanggal 9 Februari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Desember 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PID/2023/PT KPG tanggal 9 Februari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 20 Desember

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 848 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto., S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd

**H. Dwiarto Budi Santiarto., S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Liza Utari, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 848 K/Pid/2023